

Yogyakarta, 3 September 1986.

LEMBARAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 13

Tahun 1986

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 2 TAHUN 1986 (2/1986)
TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 1986/1987

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1986 tentang Pra Petunjuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987;
9. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/1306/SJ tanggal 1 Pebruari 1986 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1986/1987;
10. Surat Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 903/607 tanggal 21 Maret 1986 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987;
11. Surat Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 903/765 tanggal 14 April 1986 tentang Petunjuk lebih lanjut Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987;
12. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. I/K/DPRp/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal : 14, 15, 16, 17, 22, 26, 27, 29, 30 Mei 1986; 2, 3, 4, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 dan 28 Juni 1986;
 2. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal : 28, 30 Juni 1986; 1, 2, 3 dan 7 Juli 1986.

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1986/1987.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 adalah sebesar Rp. 7.841.495.870,- (Tujuh milyar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

Terdiri dari :

- a. Pendapatan :
- | | | |
|-------------|---------------------|---------------------|
| Rutin | Rp. 6.196.293.820,- | |
| Pembangunan | Rp. 1.645.202.050,- | |
| | ----- | |
| | | Rp. 7.841.495.870,- |
- b. Belanja :
- | | | |
|-------------|---------------------|---------------------|
| Rutin | Rp. 4.927.602.265,- | |
| Pembangunan | Rp. 2.913.893.605,- | |
| | ----- | |
| | | Rp. 7.841.495.870,- |

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan :
- | | | |
|-------------|---------------------|---------------------|
| Rutin | Rp. 522.827.670,- | |
| Pembangunan | Rp. 1.302.254.700,- | |
| | ----- | |
| | | Rp. 1.825.082.370,- |
- b. Belanja :
- | | | |
|-------------|---------------------|---------------------|
| Rutin | Rp. 522.827.670,- | |
| Pembangunan | Rp. 1.302.254.700,- | |
| | ----- | |
| | | Rp. 1.825.082.370,- |

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I. dan A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1986.

	Ditetapkan di: Yogyakarta
	Pada tanggal : 7 Juli 1986
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II	Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta,	Yogyakarta,
Ketua,	

Ttd.

PRODJOWIDJONO

Ttd.

DJATMIKANTO D

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

Nomor : 13 Seri : D Tanggal: 1 September 1986.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan Nomor : 181/KPTS/1986 Tanggal : 20 Agustus 1986.

Ymt. Sekretaris Kotamadya

Ttd.

Drs. R. SUWARDJONO
NIP. 490 0086 783